PERATURAN DESA JAPELEDOK KECAMATAN JAPELEDOK KABUPATEN REMBANG

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA UNTUK DIKELOLA KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAPELEDOK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Aset Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Bum Desa / Bum Desa Bersama bertujuan : Pemanfaatan Aset Desa guna menunjang pelaksanaan KDMP Desa;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aset Desa perlu dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
c. bahwa berdasar ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka lebih lanjut mengenai pemanfaatan Aset Desa diatur dengan Peraturan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6619).
14. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
15. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);
16. Peraturan Desa Japeledok Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Japeledok Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Japeledok Tahun 2024 Nomor 06);
17. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 21 Mei 2025, tentang kesepakatan penentuan Lokasi Penggunaan dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAPELEDOK
Dan
KEPALA DESA JAPELEDOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA UNTUK DIKELOLA KOPERASI DESA MERAH PUTIH DESA JAPELEDOK KABUPATEN REMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Desa adalah Desa Japeledok
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Japeledok
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP Desa Japeledok Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1) Penentuan Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk obyek Pinjam Pakai tanah dilakukan melalui penetapan langsung yang sudah direncanakan akan dimanfaatkan oleh KDMP Japeledok Kabupaten Rembang

(2) Tanah dan/atau bangunan sudah direncanakan akan dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah BPD untuk ditetapkan oleh kepala Desa.

BAB V
KERJASAMA PEMANFAATAN

Pasal 10

(1) Kerja Sama pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan Kerja sama Pinjam Pakai antara Pemerintah Desa dan KDMP Desa.

(2) Kerja Sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KDMP Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Japeledok
Pada Tanggal : 03 Juli 2026
Kepala Desa Japeledok

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA JAPELEDOK
KECAMATAN PANCUR

(TASRIPIN)

Diundangkan di Desa Japeledok
Pada tanggal: 03 Juli 2026
Sekretaris Desa Japeledok

SUMIATI

LEMBARAN DESA JAPELEDOK TAHUN 2026 NOMOR 03

Dipindai dengan CamScanner